

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pendapat Ibnu Rusyd dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara”, seperti yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah ditemukan dibagian awal tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut :

1. Ibnu Rusyd mengenai akad murabahah, menawarkan murabahah pada dua hal yaitu harga dasar yang digunakan untuk klaim harga sebelum margin seperti adanya biaya lain-lain diluar harga barang, apabila terjadi perbedaan harga dasar yang ditemukan ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli diberikan kebebasan khiyar ataupun melanjutkan akad ketika harga dikembalikan sesuai harga dasar yang benar, serta Ibnu Rusyd melegalkan pembayaran secara tangguh/ jatuh tempo dan secara cicilan. Dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yakni pihak bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut bebas dari riba. Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ini lebih kompleks dalam mengatur pembiayaan murabahah seperti adanya kontrak perjanjian untuk mengikat pembeli hal ini dilakukan apabila nantinya terjadi wanprestasi tidak ada yang dirugikan, diperbolehkannya perwakilan pembelian barang oleh nasabah dengan syarat saat pengakadan barang tersebut sudah ada dan secara prinsip milik bank, barang yang diperjual belikan barang yang halal, jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan bersama.
2. Mekanisme akad murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara seperti halnya dalam pengajuan pembiayaan yaitu dengan anggota datang ke kantor mengumpulkan berkas-berkas, setelah itu dilakukan survey dengan menganalisis menggunakan aspek 5C. setelah itu hasil rapat akan di komitekan untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Adapun pembelian barang hanya dapat dilakukan secara pesanan, jangka waktu pembayaran dapat dilakukan secara cicilan dengan ketentuan margin sebesar 2% dan pembayaran secara jatuh tempo/tangguh sebesar 2,5% dengan jangka waktu maksimal 4bulan dimana

bulan 1-3 membayar margin dan bulan keempat pelunasan. Metode pengakuan keuntungan ini dilakukan secara proporsional. Dalam pengimplementasian masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang mana apabila terjadi perwakilan pembelian barang oleh anggota ini barang tersebut belum ada dan secara prinsip pun belum menjadi milik koperasi.

3. Relevansi pembiayaan akad murabahah dalam pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04./DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara saling berkaitan dalam mengatur jual beli agar sesuai dengan syariah namun dalam implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara masih belum relevan dengan peraturan yang telah dibuat oleh DSN-MUI dan konsep murabah Ibnu Rusyd seperti dalam hal penyampaian akad murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara langsung menjelaskan harga yang sudah ditambah dengan margin, serta dalam pengakadan jika terjadi perwakilan pembelian barang oleh anggota barang yang diakadkan belum ada dan secara prinsip barang tersebut belum milik anggota hal ini tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI karena ditakutkan juga nantinya terdapat dua akad dalam satu waktu. Masih banyaknya anggota yang belum paham mengenai akad murabahah hal ini dikarenakan dalam penyampaian akad masih belum bisa diterima oleh anggota. Serta pembiayaan yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara hanya mengandalkan akad murabahah saja.

B. Saran-saran

1. Peneliti memberikan saran kepada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara agar dalam penyampaian akad murabahah dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan pemahaman kepada anggota mengenai akad murabahah, baik dalam perolehan harga sebelum margin dan setelah tambahan margin. Hal ini perlu dijelaskan secara langsung kepada anggota agar anggota dapat membedakan anatara koperasi syariah dengan koperasi konvensional serta dalam melakukan pengakadan apabila barang yang dibeli diwakilkan oleh anggota sebaiknya dilakukan setelah barang tersebut ada dan secara prinsip sudah menjadi milik koperasi.
2. Peneliti memberikan saran dalam hal akad pembiayaan tidak semuanya harus menggunakan akad murabahah tetapi bisa menggunakan akad ijarah, salam, istishna, mudharabah, ataupun

musyarakah sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Serta kedepannya dapat lebih baik lagi dalam penerapan akad pembiayaan.

3. Peneliti menyadari banyaknya kelemahan dari penelitian ini sehingga peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan akad murabahah dalam pendapat Ibnu Rusyd dan relevansinya dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dalam penerapannya lembaga keuangan syariah.

